

ABSTRAK

- (A) Nama : Juanda
- (B) Judul Skripsi : Analisis Terhadap Pembentukan Panitia Khusus dan Penggunaan Hak Angket Oleh DPR Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Dilihat Dari Sudut Peraturan Perundang-Undangan.
- (C) Halaman : iv + 94 + 3 daftar pustaka + lampiran, 2017
- (D) Kata Kunci : Panitia Khusus, Hak Angket, DPR, KPK
- (E) Isi:
- Penggunaan Hak Angket oleh DPR yang menurut peraturan perundang-undangan ditujukan hanya untuk kepada Pemerintah (pemegang kekuasaan eksekutif), malah dipakai kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pada dasarnya merupakan lembaga negara independen. Kemudian proses persetujuan hak angket oleh DPR dalam rapat paripurna tidak sesuai prosedur. Demikian juga pembentukan panitia khusus hak angket tidak memenuhi syarat. Hal ini menyebabkan dua permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana akibat hukum penggunaan hak angket yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan? 2. Bagaimana legalitas panitia khusus hak angket KPK yang lahir dari hak angket tanpa voting? Metode yang digunakan yaitu normatif yang didukung dengan wawancara. Analisa dilakukan oleh penulis dengan teori negara hukum, teori pembagian kekuasaan, dan teori angket. Berdasarkan hasil analisis bahwa penggunaan hak angket oleh DPR kepada KPK tidak dapat dibenarkan. Selanjutnya syarat pembentukan panitia khusus hak angket telah diatur dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR 2014. Dalam peraturan tersebut baik mekanisme persetujuan hak angket dan keanggotaan panitia khusus telah diatur dengan baik, maka sudah barang tentu DPR dapat menerapkan aturan yang ada dengan baik pula.
- (F) Daftar acuan : 28 (1987 – 2017)
- (G) Dosen Pembimbing : Dr. Dwi Andayani, B.S., S.H., M.H.
- (H) Penulis : Juanda